BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. DESKRIPSI

Pada bab ini penulis mendiskripsikan hasil penelitian di lapangan yang menyangkut identitas sejumlah 6 orang ulama yang ada di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

Pendapat Ulama Tentang Hukum Jual Beli Raket Listrik Pembunuh Nyamuk:

1. Boleh, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat boleh ada 3 orang ulama, yaitu: pertama, Dihyah Abdi lahir di Danau panggang pada tanggal 09 bulan september tahun 1978 yang berpendidikan di pondok pesantren, beliau beralamat dijalan beringin kecematan gambut kabupaten banjar. Kedua, Muhammad Sibawaihi, beliau berumur 52 tahun yang berpendidikan di pondok pesantren, dan beliau beralamat dijalan Ahmad Yani km. 13 kecematan gambut kabupaten banjar. Ketiga, Khairuddin, lahir di Kandangan pada tanggal 15 bulan pebruari tahun 1988 yang berpendidikan di pondok pesantren, beliau beralamat dijalan Ahmad Yani km. 12,500 kecematan gambut kabupaten banjar.

yang dapat disimpulkan atas pendapat ulama diatas dengan alasan karena maksud dan tujuan dari alat raket listrik hanya menolak akan gangguan dari nyamuk, dan alat raket listrik ini tidak membakar tetapi hanya menyetrum.

2. Makruh, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat makruh ada 1 orang ulama, yaitu Rahman Fadhilah, lahir di Banjarmasin pada

tanggal 08 bulan pebruari tahun 1984 yang berpendidikan di pondok pesantren, beliau beralamat dijalan beringin desa makmur kecematan gambut kabupaten banjar.

yang dapat disimpulkan dengan alasan karena jual beli raket listrik itu maksud kegunaannya alat itu dengan cara menyetrum dan menyetrum itu sama halnya dengan menyiksa.

3. Haram, dari hasil wawancara kepada ulama maka yang berpendapat haram ada 2 orang ulama, yaitu pertama abduurrasyid lahir pada tanggal 02 bulan januari tahun 1962 yang berpendidikan di pondok pesantren, beliau beralamat dijalan beringin kecematan gambut kabupaten banjar. Kedua H. M. Dinnor Al Haki lahir pada tanggal 01 bulan juni tahun 1950 yang berpendidikan di pondok pesantren, beliau beralamat dijalan beringin desa makmur kecematan gambut kabupaten banjar.

yang disimpulkan dengan alasan karena jual beli raket listrik itu sama saja menjual barang yang tidak boleh dipergunakan (haram), mengenai alat raket listrik ini ada mengandung unsur api walaupun tidak nampak tetapi ada.

B. LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Informan I

Nama	: Abdurrasyid
Tempat tanggal lahir	: Manarap, 2 Januari 1962
Umur	: 45 tahun
Pendidikan	: Pondok pesantren
Pekerjaan	: Pengajar pondok pesantren

Alamat : Jl. Beringin kecematan Gambut kabupaten Banjar

Uraian informan 1. Menurut pendapat beliau jual beli raket listrik pembunuh nyamuk, dalam jual beli harus ada syarat dan rukunnya yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan yang mana setiap berdagang harus jelas dan kualitas barangnya dan ijab kabulnya.

Beliau berpendapat bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya tidak boleh, karena menurut beliau raket listrik itu terdapat percikan api, walaupun api itu tidak terlihat namun bagi sekecil nyamuk membuatnya hangus terbakar.[1] Berdasarkan hadist Nabi yang artinya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali tuhannya api (yaitu Allah).” (HR. Abudaud). Dan jual beli barang yang tidak boleh digunakan sama saja menjual barang yang diharamkan, yang berdasarkan hadis Nabi:

نَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya (HR Abu Dâwud dan Ahmad)

2. Informan II

Nama : Rahman Fadhilah

Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 08 Pebruari 1984

[1]Wawancara pribadi, kec. Gambut, kamis, 17 Desember 2015, 16.30 WITA.

Umur : 32 tahun

Pendidikan : Pondok pesantren

Pekerjaan : Pengajar pondok pesantren

Alamat : Jl. Beringin kecematan Gambut kabupaten Banjar.

Uraian informan 2. Berkenaan dengan jual beli raket listrik pembunuh nyamuk maka menurut beliau jual beli tersebut hukumnya makruh,Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT.karena menurut beliau raket listrik pembunuh nyamuk itu sifatnya menyetrum dan menyetrum itu termasuk penyiksaan[2]

3. Informan III

Nama : Dihyah Abdi

Tempat tanggal lahir : Danau panggang, 09 september 1978

Umur : 37 tahun

Pendidikan : Pondok pesantren

Pekerjaan : Pengajar pondok pesantren

Alamat : Jl. Beringin Desa Makmur Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

[2]Wawancara pribadi, kec. Gambut, Rabu, 23 Desember 2015, 17.00 WITA

Uraian informan 3. Menurut beliau Bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya boleh saja dan sah jual belinya., karena orang yang menggunakan alat ini tidak bermaksud untuk menyiksa dengan api, akan tetapi tujuannya adalah untuk menolak gangguannya. Ada hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

Dari Abu Huraiah ra.bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah kelompok. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian menangkap fulan dan fulan, bakar keduanya dengan api." Kemudian, ketika kami hendak berangkat, beliau mengubah perintahnya, "Aku telah memberikan perintah membakar fulan dan fulan, dan sungguh, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah.Jika kalian berhasil menangkapnya, bunuh keduanya."

Al-Bukhari menjelaskan bahwa berdasar hadis tersebut membunuh dengan api hukumnya tidak boleh. Hal ini beliau sampaikan dalam judul bab dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, *bab la yu'addzib bi adzabillah* yang berarti bab tentang tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah (*Sahih al-Bukhari*, juz 4, hlm. 61).

yang melarang menyiksa dengan api, sedangkan ini tidaklah untuk menyiksa akan tetapi untuk menolak gangguan, maka dari itu jual beli tersebut hukumnya boleh saja.[3]

4. Informan IV

Nama : Muhammad Sibawaihi

Tempat tanggal lahir :

Umur : 52 tahun

Pendidikan : pondok pesantren

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 13 Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

Uraian informan 4. Menurut pendapat beliau Bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya boleh, selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang menyebabkan kematian dalam penggunaan alat ini karena masuknya serangga-serangga itu ke dalamnya sebagaimana ia masuk ke dalam api saat ia menyala. Masuknya serangga-serangga itu ke dalam api tidak mengharamkan akan penyalaan api dan mengambil manfaat baginya, dan begitu juga masuknya serangga-serangga itu ke dalam alat setrum dengan sendirinya membolehkan penggunaannya untuk melepaskan diri dari gangguan.

[3] Wawancara pribadi, kec. Gambut, Sabtu, 21 Mei 2016, 14.30 WITA

Bahkan ada dalil telah menunjukkan akan kebolehan membakar hewan yang menyakiti untuk menolak gangguannya, sebagaimana dalam kisah seorang nabi yang digigit seekor semut, maka ia memerintahkan agar membakar kampong semut itu semuanya, maka Allah mewahyukan kepadanya yang artinya kenapa tidak seekor semut saja.[4]

5. Informan V

Nama	: Khairuddin
Tempat tanggal lahir	: Kandangan 15 pebruari 1988
Umur	: 28 tahun
Pendidikan	: Pondok pesantren
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Ahmad Yani Km. 12,500 Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

Uraian informan 5. Menurut beliau Bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya boleh, dengan catatan rukun dan syaratnya terpenuhi, raket listrik itu bukan langsung membakar tetapi menyetrum, buktinya coba saja dimasukkan secarik kertas ke dalam raket listrik itu maka tidak akan terbakar menjadi abu. dan apalagi binatang itu memang secara rill mengganggu dan tidak ada jalan untuk terbebas dari gangguannya kecuali dengan membunuhnya menggunakan raket listrik hukumnya dengan cara semacam itu diperbolehkan. Dan barang yang

[4] Wawancara pribadi, kec. Gambut, Sabtu, 21 Mei 2016, 16.10 WITA

diperbolehkan dalam penggunaan maka jual beli barang tersebut juga diperbolehkan.[5]

6. Informan VI

Nama	: H. M. Dinnor Al Haki
Tempat tanggal lahir	: Danau Panggang 01 juni 1950
Umur	: 65 tahun
Pendidikan	: Pondok pesantren
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Beringin Desa Makmur Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

Uraian informan 6. Menurut pendapat beliau bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya tidak boleh, seperti jual beli pedang, namun niatnya untuk membeli pedang berbuat jahat maka jual belinya tidak boleh, dan alat ini ada unsur api walaupun tidak Nampak namun ada, dan berdasarkan hadist nabi, meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin ‘Ash sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ،

فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ

[5] Wawancara pribadi, kec. Gambut, minggu, 22 Mei 2016, 20.00 WITA

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ:

مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

Dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya yang berkata, "Kami bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Lalu, (ketika), beliau membuang hajat, kami melihat seekor burung hummarah (emprit) dengan dua anaknya.Kami mengambil kedua anak burung tersebut.Lalu induknya datang dan mengepakkan sayapnya. Nabi saw. datang lalu berkata, Siapa yang mengganggu burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepada induknya." Lalu, Rasulullah saw. melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?"Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api."(Sunan Abi Dawud, juz 3, hlm. 55).

Dari hadist di atas maka jelaslah dalam menyiksa dengan cara membakar tidak dibolehkan.[6]

[6] Wawancara pribadi, kec. Gambut, minggu, 22 Mei 2016, 17.00 WITA

MATRIKS

NO	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN
1.	Abdurrasyid	Tidak boleh	Alasannya karena jual beli raket listrik itu sama saja menjual barang yang tidak boleh dipergunakan (haram) Berdasarkan hadis nabi yang artinya: "Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allahjuga mengharamkan hasil penjualannya (HR Abu Dâwud dan Ahmad).
2.	Rahman Fadhilah	Makruh	Alasanya karena jual beli raket listrik pembunuh nyamuk itu Maksud kegunaannya alat itu dengan cara menyetrum dan Menyetrum itu sama halnya dengan menyiksa.
3.	Dihyah Abdi	Boleh	Menurut beliau Bahwa jual beli raket listrik pembunuh Nyamuk hukumnya boleh saja dan sah jual belinya karena orang yang menggunakan alat ini tidak bermaksud untuk menyiksa dengan api, akan tetapi tujuannya adalah untuk menolak gangguannya.
4.	Muhammad Sibawaihi	Boleh	Alasannya karena jual beli raket listrik pembunuh nyamuk disini dengan keadaan boleh dalam penggunaanya, meskipun ada hadis yang melarang menyiksa dengan cara membakar makhluk hidup, namun disini, lain halnya dengan penyiksaan karena alat ini hanyalah dimasuki oleh nyamuk yang mengganggu manusia dan bukan manusia yang sengaja melemparkan nyamuk kedalamnya untuk mereka siksa.

5.	Khairuddin	Boleh	Alasannya karena jual beli raket listrik pembunuh nyamuk itu tidak bermaksud menyiksa dengan cara membakar tetapi menolak Dengan cara menyetrum.
6.	H. M. Dinnor Al Haki	Tidak boleh	Alasannya karena jual beli raket listrik pembunuh nyamuk seperti jual beli pedang, namun niatnya untuk membeli pedang maka jual belinya tidak boleh, dan alat ini ada unsur api walaupun tidak Nampak namun ada. Berdasarkan hadis Nabi: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ *Dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya yang berkata, "Kami bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Lalu, (ketika), beliau membuang hajat, kami melihat seekor burung hummarah (emprit) dengan dua anaknya. Kami mengambil kedua anak burung tersebut. Lalu induknya datang dan mengepakkan sayapnya. Nabi saw. datang lalu berkata, Siapa yang mengganggu burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepada induknya." Lalu, Rasulullah saw. melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?" Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api." (Sunan Abi*

			Dawud, juz 3, hlm. 55).

C. ANALISIS

Berikut adalah analisis terhadap enam informan yang menyampaikan pendapat terhadap hukum jual beli raket listrik pembunuh nyamuk. yang disajikan dalam penelitian ini.

1) Bagaimana pendapat ulama di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar, tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk

Pendapat ulama di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar itu berbeda-beda, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan, Menurut ulama yang mebolehkan itu dikarenakan jual beli alat ini tidak bermaksud untuk menyiksa dengan api akan tetapi tujuannya adalah untuk menolak gangguannya, ada juga yang berpendapat bahwa jual beli raket listrik itu dibolehkan karena nyamuk itu menggangu dan bisa juga dengan alasan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa, ada juga yang berpendapat dibolehkan itu dikarenakan dengan catatan rukun dan syaratnya terpenuhi raket listrik itu bukan tidak langsung membakar tetapi menyetrum. Adapun Pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli raket listrik itu karena dalam jual beli itu sendiri ada rukun yang salah satunya yaitu barang yang diperjualkan adalah harus barang yang mubah (boleh) bukan barang yang haram. ada

juga yang berpendapat Bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumnya tidak boleh, seperti jual beli pedang, namun niatnya untuk membeli pedang berbuat jahat maka jual belinya tidak boleh, dan alat ini ada unsur api walaupun tidak Nampak namun ada.

Jual beli raket listrik pembunuh nyamuk pada dasarnya sah-sah saja, apabila merujuk pada pendapat dari Imam Malik dan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah. Karena pola seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Namun dalam hal jual beli raket listrik pembunuh nyamuk, memiliki berbagai tanggapan dari para ulama. Ada ulama yang membolehkan, namun adapula ulama yang tidak membolehkan. Bagi yang menganggap boleh beralasan karena tujuan untuk menghilangkan gangguan nyamuk.

Sehingga yang dilakukan penjualan dan pembelian menurut ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Jual beli raket listrik pembunuh nyamuk ada yang menggunakan dengan maksud membunuh nyamuk dengan membakar dan ada juga yang merasa membunuh nyamuk dengan menyetrum, oleh karena itu ada keraguan menggunakan alat raket listrik pembunuh nyamuk, sehingga mayoritas para ulama membolehkan menjual belikan raket listrik pembunuh nyamuk untuk sekedar menghilangkan gangguan dari nyamuk bukan untuk membakar nyamuk.

2) Alasan dan dasar hukum pendapat ulama tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk.

Agama Islam pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur. Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapat-pendapat ulama ada perbedaan pendapat yaitu:

1. Pendapat ulama yang membolehkan

Pendapat yang membolehkan jual beli raket listrik pembunuh nyamuk ada 3 informan yang menyatakan bahwa jual beli raket listrik pembunuh nyamuk itu hukumnya boleh. Bolehnya jual beli raket listrik pembunuh nyamuk ini dengan berbagai alsan yang dikemukakan oleh 3 informan.

Mereka diantaranya berpendapat pada dasarnya, sebuah alat raket listrik pembunuh nyamuk itu membunuh nyamuk itu tidak dengan membakar tetapi hanya

untuk menolak gangguan itu dengan cara menyetrum, pada dasarnya hukumnya tidak boleh dikarenakan sama membakar binatang seperti pada hadist nabi, dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

Dari Abu Huraiah ra.bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah kelompok. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian menangkap fulan dan fulan, bakar keduanya dengan api." Kemudian, ketika kami hendak berangkat, beliau mengubah perintahnya, "Aku telah memberikan perintah membakar fulan dan fulan, dan sungguh, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah.Jika kalian berhasil menangkapnya, bunuh keduanya."(*Sahih al-Bukhari*, juz 4, hlm. 61)

Hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa dilarangnya menyiksa dengan cara membakar, tetapi maksud dari penggunaan raket listrik itu bukan untuk menyiksa ataupun membakar, tetapi hanya untuk menolak gangguan dari nyamuk sehingga sebagian ulama ada yang membolehkan.

2. Pendapat ulama yang memakruhkan

Pendapat ulama yang memakruhkan jual beli raket listrik pembunuh nyamuk ada 1 informan, menurut beliau karena raket listrik pembunuh nyamuk itu bersifat menyetrum dan menyetrum itu termasuk penyiksaan.

3. Pendapat ulama yang tidak membolehkan

Pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli raket listrik pembunuh nyamuk ada 2 informan, yang menyatakan jual beli raket listrik pembunuh nyamuk hukumya tidak boleh dengan alasan bahwa sebuah alat raket listrik pembunuh nyamuk itu sebagai alat yang terdapat didalamnya aliran listrik sehingga menggunakan alat tersebut untuk menolak gangguan nyamuk disamakan dengan membunuhnya dengan api dan berdasarkan hadis nabi:

Meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin ‘Ash sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

Dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya yang berkata, “Kami bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Lalu, (ketika), beliau membuang hajat, kami melihat seekor burung hummarah (emprit) dengan dua anaknya.Kami mengambil kedua anak burung tersebut.Lalu induknya datang dan mengepakkan sayapnya. Nabi saw. datang lalu berkata, Siapa yang mengganggu burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepada induknya.” Lalu, Rasulullah saw. melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau

bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?"Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api."(Sunan Abi Dawud, juz 3, hlm. 55).

Menurut hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya menyiksa atau membunuh dengan api kecuali Allah pemilik api, berhubungan dengan alat raket listrik pembunuh nyamuk maka sama halnya dengan membakar nyamuk itu walaupun tidak Nampak api itu, tetapi bagi makhluk se ekor nyamuk itu terbunuh karena api. Sehingga menurut sebagian ulama menggunakan raket listrik tersebut sama halnya membakar binatang.

Dari pendapat-pendapat ulama diatas telah menjelaskan bahwa penggunaan alat tersebut harus sesuai maksud dan tujuannya, seperti halnya dalam penggunaan raket listrik tersebut.